

Nomor: 17/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tertanggal 13 Mei 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar selanjutnya disebut KPU Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Maro No.5 Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili masing-masing:

1. Hamdani Pattiha
2. Ibrahim Salim
3. A . Jimmi Rusman
4. Muhammad Nadir
5. Muhammad Ridwan

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, yang masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 15 Mei 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar pada tanggal 15 Mei 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7305/N/2024.



- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7305/N/2024 tanggal 15 Mei 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- a. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor 17/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 13 Mei 2024, Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024. dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Takalar membuka tahapan Penyerahan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar, pada tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar yang mengajukan Penyerahan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar;
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024, Pukul 23.23 Waktu setempat Petugas Penghubung (LO) dari Pemohon telah menyerahkan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar;
4. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dalam bentuk Hard Copy dan Soft File, kepada Termohon dengan melampirkan :
 - a. Model B. Jumlah. Dukungan. KWK
 - b. Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK-Perseorangan)
 - c. Salinan KTP/Identitas Pendukung
5. Bahwa Jumlah Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah 25.580 jiwa, hal ini telah melebihi dari Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa Termohon dalam menerima Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang disampaikan oleh Petugas Penghubung (LO) Pemohon, menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
7. Terhadap hal tersebut, maka Termohon telah Mengeluarkan Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, tertanggal 12 Mei 2024, yang menyatakan Bahwa Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS);



8. Bahwa termohon dalam menerima Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang diajukan oleh Termohon adalah menilai kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-Perseorangan yakni memeriksa kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, fotocopy ktp-el, ditandatangani/cap jempol jari tangan oleh pendukung, bukan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan dukungan;
9. Bahwa pemeriksaan terhadap kebenaran dukungan oleh Termohon pada saat pelaksanaan tahapan Penyerahan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar, belum dapat dilakukan oleh Termohon karena pemeriksaan kebenaran dukungan tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi;
10. Bahwa yang dapat dilakukan oleh termohon dalam pelaksanaan tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar adalah melakukan Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan dukungan sebagaimana Surat Edaran KPU RI Nomor : 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal penyerahan syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan digital;
11. Dengan diberikannya Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemohon sebagaimana Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, tertanggal 12 Mei 2024 dan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor : 17/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 13 Mei 2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, maka Termohon telah melakukan tindakan yang merugikan Pemohon.



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Takalar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 17/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 13 Mei 2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan

Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024.

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk memberikan waktu kepada Pemohon melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon Pemohon ke dalam silon serta melakukan proses penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tahun 2024 selama 3 x 24 jam.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bahwa Rabu, 8 Mei 2024 hingga Minggu 12 Mei 2024 merupakan Tahapan Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Untuk Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar pada Pilkada Takalar Tahun 2024. Hingga Minggu 12 Mei 2024 pukul 23.59 WITA terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang menyerahkan dokumen syarat dukungan. Bakal Pasangan Calon tersebut atas nama Ir. H. Muh Amin Yaqob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah;
2. Penyerahan Tersebut dilaksanakan di Media Center KPU Kabupaten Takalar pada pukul 23.23 WITA yang penyerahannya dikuasakan kepada Petugas Penghubung (LO) disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar. Dokumen Syarat Dukungan yang diserahkan tersebut berbentuk softcopy/dokumen digital yang penyerahannya tidak melalui Aplikasi Silon dengan dasar Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk fisik dan digital;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17A Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta hasil pemeriksaan dengan jumlah sebaran



dukungan tersebar pada 12 (dua belas) Kecamatan dengan jumlah Surat Pernyataan Dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 1.617, sedangkan jumlah syarat minimal dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan untuk Pilkada Takalar sebanyak 22.785. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, KPU Kabupaten Takalar memutuskan bahwa syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Muh Amin Yaqob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah dinyatakan dikembalikan.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Takalar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Takalar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Musyawarah dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.



C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup dan dileges serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara (Nomor:17/PL.02.2-BA/7305/2024) Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024	<i>Hard Copy</i>
P-2	Surat Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan (Model B.Penyerahan Dukungan Kwk)	<i>Hard Copy</i>
P-3	Lampiran 1 Model Pengembalian. Dukungan. KWK-KPU (Pemeriksaan dokumen Fisik Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon	<i>Hard Copy</i>



	Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024)	
P-4	Lampiran 2 Model Pengembalian. Dukungan KWK-KPU (Pemeriksaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024)	<i>Hard Copy</i>
P-5	Lampiran 3 Model Pengembalian. Dukungan. KWK-KPU (Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Awal Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024)	<i>Hard Copy</i>
P-6	Model Pengembalian Dokumen Dukungan.KWK-KPU (Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024	<i>Hard Copy</i>
P-7	Model B. Jumlah Dukungan.KWK (XL)	<i>Soft Copy</i>
P-8	Model B. 1- KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024)	<i>Soft Copy</i>
P-9	Model B. 1- KWK Perseorangan sebanyak 26.149 Lembar	<i>Hard Copy</i>
P-10	Format Data Excel B1	<i>Hard Copy</i>

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2024	Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar

		Tahun 2024
T-2	Pengumuman Nomor : 04/PL.02.2-Pu/7305/2024	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024
T-3	Surat Mandat LO Pencalonan Perseorangan	
T-4	Konsultasi dan Penyerahan Mandat Tim Penghubung	
T-5	Model Permohonan Silon Perseorangan.KWK	Permohonan Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024	Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
T-7	Surat Dinas Nomor : 20/PL.01.9/7305/2024	Laporan Kegiatan Sosialisasi
T-8	Model Pembukaan Akses Silon.KWK-KPU	Tanda Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Takalar
T-9	Model BA Akses Silon.KWK-KPU	Rekapitulasi Pembukaan Akses Silon Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024
T-10	Surat Dinas KPU RI No. 707/PL.02.2-SD/05/2024	Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital
T-11	Daftar Registrasi Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	



T-12	Model B Jumlah Dukungan KWK	
T-13	Surat Kuasa Bakal Calon Pasangan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024	
T-14	Model B Penyerahan Dukungan.KWK	
T-15	Berita Acara No. 16/PL.02.2-BA/7305/2024	Penetapan Status Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar atas nama Ir.H.Muh Amin Yaqob dan Muhammad Nur Arfah
T-16	Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024
T-17	Dokumentasi Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024	
T-18	Berita Acara Nomor : 17/PL.02.2-BA/7305/2024	Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024
T-19	Tanda Terima Surat Nomor : 17/PL.02.2-BA/7305	



b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Muh. Reskiawan. M

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi melakukan koordinasi dengan Termohon a.n Ibrahim Salim selaku Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Takalar tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.00 Wita, pada pokoknya Termohon menyampaikan untuk membawa *Soft File* Model B Penyerahan Dukungan KWK Perseorangan dan Model B. Jumlah Dukungan KWK dalam bentuk Excel;
- Saksi menyerahkan *Soft File* Model B Penyerahan Dukungan KWK Perseorangan dan Model B. Jumlah Dukungan KWK dalam bentuk Excel pada Pukul 23.23 Wita tanggal 12 Mei 2024 dengan jumlah sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) dukungan;
- Saksi menyampaikan kepada Kordiv Teknis KPU Kabupaten Takalar kami sudah menyiapkan bentuk fisik atau *hardcopy* Model B.1 KWK Perseorangan dengan jumlah sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) dukungan yang berada di Posko Pemenangan Kecamatan;
- Bahwa Saksi membawa *softfile* yang berbentuk excel dan word, untuk excel biodata dari KTP, sedangkan word adalah model dukungan untuk pasangan calon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU, karena berada diluar pada saat itu;
- Saksi mengetahui setelah syarat minimal dukungan telah terpenuhi maka dilakukan penginputan ke Silon dalam bentuk Pdf;
- Saksi melihat dan menyaksikan sepintas terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU yakni tim pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan perhitungan dukungan melalui perhitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung model B.1 KWK Perseorangan.

b) Alimuddin, S.T

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Teknis Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar atas nama Ir. H. Muh. Amin Yaqob, M. Si dan Muhammad Nur Arfah;



- Bahwa Saksi menerangkan KPU Kabupaten Takalar baru melakukan sosialisasi pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pukul 19.30 Wita tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa saksi menerangkan KPU Kabupaten Takalar baru mendapatkan akses Silon pada tanggal 9 Mei 2024 dari KPU Provinsi;
- Bahwa saksi menerima akses Silon pada tanggal 9 Mei 2024 dari KPU Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi menyampaikan pada tanggal 7 Mei 2024 yang menghadiri sosialisasi adalah LO dari Pemohon;
- Bahwa saksi dirinya diberitahu oleh Ibrahim Salim pihak KPU Kabupaten Takalar kepada LO untuk membuat form dalam bentuk excel, sebagai bentuk persyaratan perseorangan;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan kerumitan untuk mengakses Silon, beberapa kali *server down* tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa saksi menerangkan Pukul 21.00 Wita terbit surat edaran KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD05/2024 Tanggal 12 Mei 2024 pada pokoknya Pemohon memiliki waktu 3x24 jam untuk mengupload di Silon.



c) Ade Putri Ceria

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Admin Tim Pemenangan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 23.23 Wita membawa *hardcopy* dan *softfile* yang berisi kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu). data inputan berisi Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir, dan Alamat;
- Bahwa Saksi bertugas menginput data Excel Nama, NIK, Alamat, TTL, dan Jenis Kelamin;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di KPU pada tanggal 12 Mei 2024, dan membawa 1 flashdisk 32 (tiga puluh dua) GB berwarna merah hitam berisi 2 jenis dokumen, yakni bentuk excel dan model B, untuk jumlah kurang lebih saya pastikan 25.000 (dua puluh lima ribu).

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Azhari Jupri

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Takalar dan

merupakan Ketua Tim Penerima Pendaftaran sesuai dengan SK Nomor 6 Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Takalar;

- Bahwa saksi menerangkan dari tanggal 5 Mei 2024 telah mengeluarkan pengumuman pendaftaran melakukan sosialisasi melalui media sosial, website, dan media online dan membuka layanan *helpdesk* di kantor KPU Kabupaten Takalar, kemudian ditanggal 7 Mei 2024 kami menerima layanan konsultasi dari salah satu LO bakal calon perseorangan sekaligus menyerahkan mandat;
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 8 Mei 2024, KPU Kabupaten Takalar memulai penerimaan pendaftaran sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa saksi menerangkan ditanggal 12 Mei 2024 Pukul 19.30 Wita, LO pasangan calon perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar datang mendaftar secara manual di KPU Kabupaten Takalar, namun belum membawa berkas, dia baru datang mendaftar dan meregister manual di buku registrasi yang kami siapkan;
- Bahwa saksi bersama Koordiv menyampaikan ke LO terkait surat ini bahwa kami dapat menerima dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk bisa distor malam itu;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.23 Wita, LO Kembali datang melakukan pendaftaran dan menyerahkan berkas, yakni berkas B.KWK Dukungan dengan Jumlah dukungan berupa *hardcopy* yang bertandatangan oleh pasangan calon dan bermaterai 2 lembar, serta menyerahkan *softcopy* berupa flashdisk formulir B.1 KWK, kemudian kami melakukan proses pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan file yang diterima setelah dihitung itu sejumlah 1.617 (*seribu enam ratus tujuh belas*) dan tersebar di 12 kecamatan, untuk sebaran kecamatan sudah memenuhi, namun tidak memenuhi jumlah syarat dukungan yang dipersyaratkan yaitu 22.785 (*dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima*) jumlah dukungan, dan yang terpenuhi hanya 1.617 (*seribu enam ratus tujuh belas*), ini berupa file scan pdf;
- Bahwa saksi menerangkan terkait berita acara yang dikeluarkan merupakan berita acara untuk para peserta calon perseorangan khusus yang diterima pendaftarannya, dan bagi yang dikembalikan hanya diberi tanda terima pengembalian, kemudian setelah itu tanggal 13 Mei 2024 kami melakukan rekapitulasi bagi yang diterima dan berita acara inilah yang dikeluarkan oleh KPU terkait rekapitulasi penerimaan pemenuhan syarat calon perseorangan;



- Bahwa Saksi menerangkan LO pernah menyampaikan kepada saya pada tanggal 11 Mei 2024 dengan mengirimkan gambar *screenshoot eror 405* dan LO agak susah membuka, sedangkan pada saat saya membuka Silon itu bisa terbuka dan lancar;
- Bahwa saksi menerangkan alasan terjadi perubahan dari 26.366 (*dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam*) menjadi 1.617 (*seribu enam ratus tujuh belas*) adalah setelah file yang diserahkan berbentuk *softcopy* hasil scan kemudian kami hitung jumlah dukungan dan sebaran kecamatan, dan yang kami hitung hasilnya isi file 1.617 (*seribu enam ratus tujuh belas*), model dukungan. Cara menghitung dengan kami membuka perfile dan kami hitung jumlah halamannya kemudian memeriksa jumlah persebaran kecamatannya, kemudian ada salah satu file yang kami temukan dan tidak masuk dalam hitungan karena bukan merupakan sebaran kecamatan di Kabupaten Takalar, yang diinput kecamatan Bintuni;
- Bahwa Saksi menerangkan dari 26.366 (*dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam*) dukungan yang diserahkan oleh Pemohon, hanya 1.617 (*seribu enam ratus tujuh belas*) dukungan yang memenuhi syarat sebagai dukungan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU, dan selebihnya tidak dihitung.



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 41/PY.04.2-SD/7305/2024 seluruhnya tidak membantah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada angka 3 adalah keliru karena Termohon melakukan prosedur, tata cara dan mekanisme dalam penyerahan syarat minimal dukungan calon perseorangan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang semestinya Termohon mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 707/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.

3. Pemohon menolak semua jawaban Termohon.
4. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n. Muh. Reskiawan :
 - a. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024, Pukul 23.23 Waktu setempat Petugas Penghubung (LO) Bersama Tim Teknis dari Pemohon telah menyerahkan Dokumen Minimal Syarat Dukungan;
 - b. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft Copy*, kepada Termohon dengan dokumen berupa :
 - Surat Penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model Model B.Penyerahan.Dukungan.KWK.
 - Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.Jumlah.Dukungan.KWK
 - Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-Perseorangan
 - Format exel data Pendukung
 - c. Bahwa kami menyerahkan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar kepada Termohon adalah sejumlah 25.580 jiwa dan sebaran sebanyak 12 Kecamatan.
 - d. Bahwa Termohon dalam menerima Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang disampaikan oleh Petugas Penghubung (LO) Pemohon, menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - e. Terhadap hal tersebut, maka Termohon telah Mengeluarkan Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, tertanggal 12 Mei 2024, yang menyatakan Bahwa Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
5. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n. Alimuddin :
 - a. Bahwa Tahapan Penyerahan syarat minimal dukungan calon perseorangan dilakukan pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024.
 - b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar melakukan sosialisasi tahapan pencalonan perseorangan di tanggal 7 Mei 2024 pukul 20.00 waktu setempat, atas keterlambatan kegiatan sosialisasi tersebut berakibat pada lambatnya Pemohon mendapatkan informasi secara detail berkaitan Tahapan, program dan jadwal serta prosedur, tata cara dan mekanisme pencalonan perseorangan.



- c. Bahwa Pemohon mendapatkan akses Silon perseorangan ditanggal 9 Mei 2024 pukul 19.15 wita, itu dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar juga baru mendapatkan akses pembukaan Silon dari KPU RI yang disampaikan oleh Kasubag Teknis KPU Takalar. Hal ini berakibat pada lambatnya Pemohon melakukan akses kedalam Silon.
- d. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 20.45, Termohon mengirimkan via WhatsApp kepada Pemohon berupa Surat Edaran KPU RI Nomor : 707/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.
- e. Bahwa pada poin nomor 1 Surat Edaran tersebut oleh Pemohon dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penyerahan syarat dukungan perseorangan pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.23 yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-Perseorangan) berupa dokumen digital (*soft copy*) melalui jalur diluar Silon.
- f. Bahwa pada poin nomor 2 surat edaran tersebut adalah sebagai dasar bagi Tim Pemeriksa dokumen Termohon cukup dengan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen syarat dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan dukungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-Perseorangan)
- g. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024, Pukul 23.23 Waktu setempat Petugas Penghubung (LO) Bersama Tim Teknis dari Pemohon telah menyerahkan Dokumen Minimal Syarat Dukungan kepada Termohon;
- h. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft Copy*, kepada Termohon dengan berupa :
- Surat Penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formular Model Model B.Penyerahan.Dukungan.KWK (*Hard Copy* dan *Soft Copy*).
 - Jumlah dukungan menggunakan formular Model B.Jumlah.Dukungan.KWK (*Hard Copy* dan *Soft Copy*).
 - Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-Perseorangan (*Soft Copy*)
 - Format exel data Pendukung (*Soft Copy*)
- i. Bahwa Pemohon menyerahkan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Takalar kepada Termohon adalah sejumlah 25.580 jiwa dan sebaran sebanyak 12 Kecamatan.

6. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n. Ade Putri Ceria :
 - a. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024, Pukul 23.23 Waktu setempat Petugas Penghubung (LO) Bersama Tim Teknis dari Pemohon telah menyerahkan Dokumen Minimal Syarat Dukungan;
 - b. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft Copy*, kepada Termohon dengan berupa :
 - Surat Penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formular Model Model B.Penyserahan.Dukungan.KWK.
 - Jumlah dukungan menggunakan formular Model B.Jumlah.Dukungan.KWK
 - Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formular Model B.1-KWK-Perseorangan
 - Format exel data Pendukung
 - c. Bahwa Pemohon menyerahkan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar kepada Termohon adalah sejumlah 25.580 jiwa dan sebaran sebanyak 12 Kecamatan.
 - d. Bahwa Termohon dalam menerima Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang disampaikan oleh Petugas Penghubung (LO) Pemohon, menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - e. Terhadap hal tersebut, maka Termohon telah Mengeluarkan Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, tertanggal 12 Mei 2024, yang menyatakan Bahwa Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
7. Bahwa Termohon tidak membantah seluruh keterangan saksi Pemohon.
8. Berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Azhari Jufri bahwa Saudara saksi dalam melakukan penerimaan dan penghitungan jumlah dukungan hanya berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan mengesampingkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 707/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 12 Mei 2024 Perihal



Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital sehingga saudara Saksi Termohon menyatakan bahwa surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung Model B.1-KWK-Perseorangan Pemohon bentuk *soft copy* tidak perlu dilakukan penghitungan secara keseluruhan, itu juga dilakukan atas dasar hasil koordinasi dengan Komisioner Divisi Teknis yang selanjutnya menyatakan jumlah dukungan tidak memenuhi syarat minimal.

9. Bahwa Pemohon mengajukan bukti tambahan PSP 9 dan 10 dokumen fisik (*hard copy*) pada persidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei yaitu :
 - a. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung Formulir Model B.1-KWK-Perseorangan yakni sebanyak 26.149 jiwa.
 - b. Data pendukung format exel dukungan.

Yang dimana ketika Pemohon diberikan waktu selama 3x24 jam maka Pemohon akan melakukan penginputan dan/atau pengunggahan dokumen tersebut ke dalam Silon.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Takalar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Jawaban Termohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 17/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 13 Mei 2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk memberikan waktu kepada Pemohon melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon Pemohon ke dalam Silon serta melakukan proses penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tahun 2024 selama 3x24 jam.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Takalar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon



menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa KPU Kabupaten Takalar membuka tahapan Penyerahan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar pada tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar yang mengajukan Penyerahan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar;
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024, pukul 23.23 Waktu setempat Petugas Penghubung (LO) dari Pemohon telah menyerahkan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar;
4. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft File*, kepada Termohon dengan melampirkan;
 - a. Model B.Jumlah.Dukungan.KWK
 - b. Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK-Perseorangan)
 - c. Salinan KTP/Identitas Pendukung
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan jumlah Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon menggunakan formulir Model B.1-KWK-Perseorangan sebanyak 1.617;
6. Bahwa jumlah Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon tidak memenuhi jumlah syarat minimal dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan untuk Pilkada Takalar sebanyak 22.785;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan tersebut, KPU Kabupaten Takalar memutuskan bahwa Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Muh Amin Yaqob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah dinyatakan dikembalikan dengan Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU.
8. Bahwa Termohon dalam menerima Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Takalar yang diajukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

9. Bahwa Berdasarkan poin (E) tabel 8 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyatakan bahwa Surat Pernyataan Dukungan dari masing-masing Pendukung menggunakan formulir Model B1-KWK-Perseorangan dihitung sebagai pendukung apabila memenuhi Indikator Kebenaran yaitu :
 - a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;
 - b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;
 - c. diisi dengan lengkap;
 - d. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan dokumen kependudukan lainnya
 - e. identitas nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan;
 - f. alamat berada dalam daerah pemilihan;
 - g. formulir sesuai dengan template; dan
 - h. ditandatangani oleh pendukung.
10. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, bahwa Tim Pemeriksa dokumen menetapkan status terhadap pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada poin 1 serta terhadap pemenuhan syarat pemeriksaan dokumen bentuk fisik lainnya dan pemeriksaan syarat awal bakal pasangan calon.
11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan, Alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta para saksi yang menghadiri Sidang Musyawarah Terbuka yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Takalar.



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Takalar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Takalar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Musyawarah Terbuka dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Maro No.5 Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 17/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2024; (*vide* bukti P-1);
- b. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Takalar pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 13.43 Wita, dinyatakan lengkap dan diterima pada tanggal 15 Mei 2024 dengan nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/73.7305/N/2024 serta diregister pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/73.7305/N/2024;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020), menyatakan:
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
 - (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:*
 - a. *hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. *hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa



Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENKETA

- a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 17/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 pada tanggal 13 Mei 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan :
 - (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
 - (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Ir. H. Muh. Amin Yaqob, M.Si dan Muhammad Nur Arfah merupakan warga Negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg.Maro No.5 Takalar Provinsi Sulawesi Selatan adalah Penyelenggara Pemilihan yang mengeluarkan Berita Acara Nomor:

17/PL.02.2-BA/7305/2024, Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024;

- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan "*Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*";
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN TAKALAR

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Takalar menetapkan Berita Acara Nomor: Nomor: 17/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/73.7305/V/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) menyatakan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Takalar memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup

yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut, yakni pada tanggal 17 Mei 2024 dan tanggal 18 Mei 2024 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang menghasilkan ketidaksepakatan para pihak, maka proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Musyawarah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa "*dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka*";

Menimbang bahwa, sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 17/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2024. (*vide* bukti P-1);



Menimbang bahwa Termohon membuka tahapan Penyerahan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar pada tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (KPT Nomor 532 Tahun 2024) *juncto* Pengumuman Nomor: 04/PL.02.2-Pu/7305/2/2024 Tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar; (*vide* bukti T-6 dan *vide* bukti T-2)

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.23 Wita di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Maro No.5 Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah dukungan yang diberikan Pemohon sebanyak 26.366 (*dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam*) pendukung dengan dukungan minimal sebanyak 22.785 (*dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima*), sebaran 12 (*dua belas*) kecamatan dari minimal 7 (*tujuh*) sebaran sesuai Model B.Penyarahan.Dukungan.KWK; (*vide* bukti P-2 dan *vide* bukti T-14)

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen fisik persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berupa Surat Penyerahan Dukungan Model Penyerahan Dukungan KWK telah sesuai dan Model B Jumlah Dukungan dinyatakan sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan dokumen fisik pada penyerahan dukungan Pemohon Memenuhi Syarat (MS); (*vide* bukti P-3)

Menimbang bahwa berdasarkan Model Pengembalian Dukungan KWK KPU Termohon memeriksa Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan pemeriksaan dokumen persyaratan awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 terdapat pengurangan terhadap jumlah dukungan dari 12 (*dua belas*) Kecamatan menjadi 1.617 (*seribu enam ratus tujuh belas*) jiwa, sehingga pemenuhan syarat total jumlah dukungan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); (*vide* bukti P-4 dan *vide* bukti P-5)



Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Dinas Nomor : 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk fisik dan digital pada pokoknya: (*vide* bukti T-10)

1. Tim Pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal dan sebarannya serta melakukan penghitungan melalui penghitungan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung (Model B.1-KWK-Perseorangan);
2. Tim Pemeriksa dokumen menetapkan status terhadap pemenuhan syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran bakal pasangan calon serta terhadap pemenuhan syarat pemeriksaan dokumen bentuk fisik lainnya dan pemeriksaan syarat awal bakal pasangan calon;
3. Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan penggunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3x24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.

Menimbang bahwa terhadap status jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Termohon mengembalikan data dan dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, kemudian Termohon pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 melalui Rapat Pleno Penetapan Status Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar atas nama Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si dan Muhammad Nur Arfah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen syarat dukungan yang disampaikan oleh Pemohon sebanyak 26.366 (*dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam*) menjadi 1.617 (*seribu enam ratus tujuh belas*) jiwa, sehingga Termohon memutuskan dokumen syarat dukungan Pemohon dinyatakan dikembalikan; (*vide bukti T-15*)

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas Termohon memberikan Berita Acara Nomor: 17/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2024, terhadap Berita Acara *a quo* Pemohon keberatan dan mengajukan sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Takalar; (*vide bukti P-1 dan vide bukti T-18*)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
- b. ...;*
- c. ...;*
- d. ...;*
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa "*Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;
- c. ...,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) menyatakan:

- (1) *Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:*
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. ...,
 - c. ...,
- (2) *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) *Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:*
 - a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- (2) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.*
- (3) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:*
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:*



- a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- (2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai.
 - (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.
 - (5) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
 - a. sebagaimana setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - (6) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
 - (7) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

Menimbang bahwa dalam bukti Pemohon, Pemohon mengajukan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.23 Wita di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Maro No.5 Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah dukungan yang

diberikan Pemohon sebanyak 26.366 (*dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam*) pendukung dengan dukungan minimal sebanyak 22.785 (*dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima*), sebaran 12 (*dua belas*) kecamatan dari minimal 7 (*tujuh*) sebaran sesuai Model B.Penyserahan.Dukungan.KWK; (*vide bukti P-2 dan vide bukti T-14*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka Pemohon telah mengajukan bukti surat di hadapan Majelis Musyawarah yang disaksikan oleh Termohon berupa naskah digital dalam bentuk format excel dan naskah fisik Model B. Jumlah Dukungan.KWK sebanyak sekitar 25.580 (*dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh*); (*vide bukti P-7 dan vide bukti P-9*)

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dalam bentuk naskah digital berupa scan Model B.1 KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024) dengan jumlah hasil scan sebanyak sekitar 25.580 (*dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh*); (*vide bukti P-8*)



Menimbang bahwa dalam Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Takalar Pemohon menyampaikan dihadapan Majelis Musyawarah berupa naskah fisik Model B.1 KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024) dengan jumlah sekitar 26.149 (*dua puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan*); (*vide bukti P-10*)

Menimbang bahwa dalam fakta Musyawarah Terbuka diketahui bahwa Pemohon telah menyiapkan bentuk fisik dan bentuk naskah digital syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dengan jumlah dukungan sekitar 26.366 (*dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam*) dengan jumlah sebaran 12 (*dua belas*) Kecamatan (*vide bukti P-2 dan vide bukti T-14*) sebelum menyerahkan berkas kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.23 Wita;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah di Bawaslu Kabupaten Takalar saksi a.n Muh. Reskiawan. M sebagai *Liaison Officer* (LO) Pemohon menerangkan pada pokoknya telah menyiapkan bentuk fisik atau *hardcopy* dan *softcopy* Model B.1 KWK Perseorangan dengan jumlah sekitar 25.000 (*dua puluh lima ribu*) dukungan yang berada di Posko Pemenangan Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n Muh. Reskiawan. M yang menerangkan bahwa saksi telah melakukan koordinasi dengan Termohon a.n Ibrahim Salim selaku Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Takalar pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.00 Wita, pokoknya Termohon menyampaikan untuk membawa *Soft File* Model B Penyerahan Dukungan KWK Perseorangan dan Model B. Jumlah Dukungan KWK dalam bentuk excel;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah saksi a.n Muh. Reskiawan. M sebagai *Liaison Officer* (LO) Pemohon, saksi menerangkan telah menyerahkan *soft file* Model B Penyerahan Dukungan KWK Perseorangan dan Model B. Jumlah Dukungan KWK dalam bentuk Excel, berisi biodata dari KTP dan dalam bentuk format word yang berisi model dukungan untuk pasangan calon kepada Termohon sebanyak sekitar 25.000 (*dua puluh lima ribu*) dukungan pada tanggal 12 Mei 2024, Pukul 23.23 Wita di Kantor KPU Kabupaten Takalar, berdasarkan hasil koordinasi dengan Termohon a.n Ibrahim Salim selaku Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Takalar;




Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n Alimuddin, S.T sebagai Ketua Tim Teknis Pengendali Syarat Dukungan di Musyawarah Terbuka saksi menerangkan yang pada pokoknya akses Silon baru diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan kepada Termohon tanggal 9 Mei 2024, kemudian Pemohon pada hari dan tanggal yang sama mendapatkan akses Silon dari Termohon;

Menimbang bahwa dalam fakta Musyawarah Terbuka saksi Pemohon a.n Alimuddin, S.T menerangkan ketika Pemohon telah menerima akses Silon dari Termohon, kemudian pada tanggal 10 Mei 2024 Pemohon mengakses Silon untuk melakukan penginputan data dan/atau pengunggahan dokumen Model B.1 KWK Perseorangan, tetapi server Silon *down* (tidak dapat diakses);

Menimbang bahwa dalam fakta Musyawarah Terbuka saksi Pemohon a.n Ade Putri Ceria yang merupakan Admin Tim Pemenangan Pemohon menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 23.23 Wita hadir ke KPU Kabupaten Takalar dengan membawa *hardcopy* berupa Formulir Model B. Penyerahan Dukungan.KWK dan *softfile* dalam bentuk flashdisk 32 GB berwarna merah hitam berisi 2 jenis dokumen yakni bentuk excel dan Model B. 1 KWK Perseorangan yang berisi kurang

lebih 25.000 (*dua puluh lima ribu*) data inputan berisi Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat;

Menimbang bahwa syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 22.785 (*dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima*) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 (*tujuh*) Kecamatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; (*vide* bukti T-1)



Menimbang bahwa ketika Pemohon telah menyerahkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 sebanyak 26.366 (*dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam*) dengan jumlah sebaran 12 (*dua belas*) Kecamatan tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.23 Wita maka seharusnya Termohon harus memberikan waktu kepada Pemohon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Pasangan Calon ke dalam Silon dalam waktu 3x24 jam ketika syarat minimal dan persebarannya sudah terpenuhi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka Pemohon sudah menyampaikan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dengan jumlah dukungan sekitar 26.366 (*dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam*) dengan jumlah sebaran 12 (*dua belas*) Kecamatan (*vide* bukti P-2 dan *vide* bukti T-14) sebelum menyerahkan berkas kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.23 Wita, serta Pemohon telah memberikan bukti surat dihadapan Majelis Musyawarah Terbuka yang disaksikan oleh Termohon berupa dokumen fisik Model B.1-KWK Perseorangan dengan jumlah 26.149 (*dua puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan*); (*vide* bukti P-9), dimana penyerahan syarat dokumen dukungan *a quo* telah memenuhi Syarat Minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. ...,
- c. ...,
- d. ...,
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;

juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. ...,
- c. ...,

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka, Majelis Musyawarah berpendapat Pemohon telah memenuhi Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 22.785 (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa "Dukungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud", Pasal 46 huruf a dan huruf b Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk.

juncto Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:
 - a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- (2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bagian pendapat hukum Majelis, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa terdapat petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309).

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 17/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tertanggal 13 Mei 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu paling lambat 1x24 jam sejak putusan dibacakan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 paling lambat 3x24 jam sejak Pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan;
5. Memerintahkan Termohon untuk memberikan waktu kepada Pemohon melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon Pemohon ke dalam Silon paling lambat 3x24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan;
6. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis;
7. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (*tiga*) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) **NELLYATI**, 2) **INCE HADIY RACHMAT**, 3) **ZAHLUL PADIL**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) **NELLYATI**, 2) **INCE HADIY RACHMAT**, 3) **ZAHLUL PADIL**, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah.

Bawaslu Kabupaten Takalar dan dibantu oleh Ratnawati sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Takalar

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd.

ttd.

ttd.

ZAHLUL PADIL

NELLYATI

INCE HADIY RACHMAT

Sekretaris Musyawarah

ttd.

RATNAWATI

NIP: 19760111 200701 2 015

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

28 Mei 2024

Kepala Sekretariat



Muhamad Yusuf, S.Sos

NIP: 19720705 200701 1 043